

Tingkat Perceraian yang Tinggi di Pengadilan Agama Kota Bandung Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putri Maharani*, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*putrimdhaniel06@gmail.com, deddyeffendy60@yahoo.com

Abstract. Marriage is a strong contract to obey God's commands and carrying it out is a form of worship. Any attempt to trivialize marital relations by making divorce easier is deeply hated by Islam. Article 39 of Law number 1 of 1974 concerning Marriage states that it is mandatory to reconcile both parties before starting a divorce trial in court. In fact, divorce cases in Indonesia continue to increase from year to year. In 2021, the city of Bandung was recorded as the region with the most divorce certificate holders. This research aims to determine the causes of the high divorce rate in PA Bandung and to determine the efforts made to minimize the high divorce rate. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications, namely focusing on facts in the field related to positive law. The data collection technique used is literature study to process primary, secondary and tertiary legal materials supported by primary data in the field as a complement. The results of this research show that from research data obtained in PA Bandung, it can be seen that there are several factors that cause divorce in the city of Bandung during September, October and November 2023, including drunkenness, gambling, leaving one of the parties, being sentenced to prison, polygamy, domestic violence, apostasy, economics, and most of all because of the factors that cause continuous disputes and quarrels. Based on the results of data collection and interviews with several respondents conducted by researchers, efforts to overcome the high divorce rate in PA Bandung can be carried out in several phases, namely the pre-wedding phase, the marriage phase, and the filing a lawsuit phase.

Keywords: *Marriage, Divorce, Islamic Law.*

Abstrak. Perkawinan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu bentuk ibadah. Setiap usaha menyepelkan hubungan perkawinan dengan mempermudah perceraian sangat dibenci oleh Islam. Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wajib mendamaikan kedua belah pihak sebelum memulai sidang perceraian di pengadilan. Faktanya Kasus perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Kota Bandung tercatat sebagai wilayah dengan pemilik akta cerai terbanyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tingginya angka perceraian di PA Kota Bandung dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tingginya angka perceraian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu memusatkan perhatian kepada fakta dilapangan dikaitkan dengan hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah studi kepustakaan untuk mengola bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didukung data primer di lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari data penelitian yang diperoleh di PA Bandung, dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kota Bandung selama Bulan September, Oktober dan November 2023 antara lain yaitu karena faktor mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, murtad, ekonomi, dan yang paling banyak karena faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara kepada beberapa responden yang dilakukan peneliti maka upaya untuk mengatasi tingginya angka perceraian di PA Kota Bandung dapat dilakukan dalam beberapa fase, yaitu fase pranikah, fase menikah, dan fase mengajukan gugatan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perceraian, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk melanjutkan generasinya. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau *mistaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. tidak baik bila menyepelekan, hingga menganggap enteng perceraian untuk menikah lagi.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini tertuang dalam surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Setiap usaha untuk menyepelekan dan melemahkan hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam HR Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang kekal kecuali karena adanya sebab yang tidak dapat dihindari seperti meninggalnya salah satu pihak, oleh karena itu syariat Islam tidak mengikat mati pernikahan namun tidak pula mempermudah perceraian. Dalam syariat Islam sebenarnya mengizinkan perceraian dengan pertimbangan bahwa perceraian itu dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan. Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Perceraian sebagai Jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Perceraian memang diperbolehkan, namun alangkah baiknya dapat dihindari, karena dampak buruk dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan isteri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Faktanya Kasus perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Per tahun 2022, jumlah kasus perceraian Di Indonesia mencapai 516.334 kasus. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Pada tahun 2021 tercatat, 474.522 jiwa penduduk Di Jawa Barat telah memiliki akta cerai sebagai bukti sah putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai duda atau janda cerai hidup tercatat. Kota Bandung menjadi wilayah dengan pemilik akta cerai terbanyak dengan total 53.335 jiwa.

Adanya angka perceraian yang begitu tinggi, tentunya diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut. Dalam hal ini dilakukan oleh para tokoh yang mengerti hukum perkawinan dan hukum perceraian, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Urusan Agama (KUA), para ulama, para ustad, dan akademisi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Dan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tingginya angka perceraian?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu memusatkan perhatian kepada fakta dilapangan dikaitkan dengan hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah studi kepustakaan

yang dilakukan untuk mengkaji dan menginventarisasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didukung data primer di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait sebagai pelengkap data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Adapun menurut Pasal 3 KHI mengatakan bahwasanya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Realitanya yang terjadi pada masyarakat Kota Bandung jika dikaitkan dengan Pasal 3 KHI tersebut tidak diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga yang terjadi pada saat ini rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri masih banyak mengalami kegagalan yang berakhir pada perceraian.

Tabel 1. Hubungan Antara Iklan Le Minerale (X) dengan Kesadaran Merek (Y)

No.	Bulan	Total Perkara	Perceraian	Cerai Gugat	Cerai Talak
1.	September	639	501	382	119
2.	Oktober	658	547	422	125
3.	November	743	557	436	121
Jumlah		2.040	1.605	1.240	365

PA Bandung menerima sebanyak 639 perkara di Bulan September dimana sebanyak 78% merupakan kasus perceraian yaitu 501 perkara. Pada Bulan Oktober, PA Bandung menerima sebanyak 658 perkara dimana sebanyak 83% merupakan kasus perceraian yaitu 547 perkara. Sedangkan pada Bulan November, PA Bandung menerima sebanyak 743 perkara dimana sebanyak 75% merupakan kasus perceraian yaitu 557 perkara. Jika dilihat dari data yang diperoleh, maka setiap bulannya terjadi peningkatan jumlah perkara perceraian yang diterima oleh PA Bandung. Namun menurut Ibu Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. selaku panitera muda hukum PA Bandung menjelaskan bahwa angka perceraian di PA Bandung bisa dikatakan hampir setiap bulannya mengalami peningkatan walau tidak signifikan, namun ada masanya angka angka perkara perceraian ini menurun, yaitu pada saat bulan suci Ramadhan.

Setelah bulan puasa beres, maka biasanya yang terjadi kemudian adalah meningkatnya jumlah perkara perceraian secara signifikan. Maka niat perceraian antara suami istri tersebut bukanlah dibatalkan, hanya ditunda menunggu bulan suci Ramadhan berakhir. Hal ini membuktikan bahwa tingginya angka kasus perceraian ini sangat diperlukan berpikir keras. Hal ini juga membuktikan bahwa Implementasi dari Pasal 3 KHI belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Kota Bandung. Alasan suami istri bercerai terdapat di dalam Pasal 116 KHI yaitu antara lain alasan perceraian:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

- menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 7. Suami melanggar taklik talak;
 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Analisis Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara kepada beberapa responden yang dilakukan peneliti maka upaya untuk mengatasi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung terdapat beberapa fase yaitu:

1. Fase Pranikah

Fase pranikah adalah fase sebelum menikah hendaknya setiap pasangan calon mempelai mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak baik dari segi finansial ataupun sikap dan sifat. Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 kepada Bapak Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. selaku Hakim Utama Muda PA Bandung yaitu Bagaimana Tindakan Preventif atau upaya pencegahan yang dapat menekan angka Perceraian menurut hakim?

“Untuk melakukan tindakan preventif untuk menekan tingginya angka perceraian pasangan muda, saya setuju dengan Upgrading Pranikah yang dilaksanakan oleh KEMENAG, jadi calon suami dan calon istri dibina terlebih dahulu selama kurang lebih seminggu. Tetapi harus lebih baik lagi jika dihadirkan orang dari pengadilan, dikarenakan pihak pengadilan lebih tahu secara faktual penyebab mengapa banyak sekali orang yang bercerai. Hal itu dimaksudkan agar calon-calon pengantin nantinya tahu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan jika sudah menikah.”

Pemerintah juga turut berupaya mengurangi maraknya pernikahan dibawah umur yang akan berpotensi perceraian dini bagi pasangan muda, dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia minimum pria dan wanita yang akan menikah dengan harapan dapat meminimalisir angka perceraian pasangan muda. Terdapat ketentuan di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang semula berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Diubah oleh Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjadi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 kepada Ketua MUI Kota Bandung Bapak Drs. KH. Miftah Faridl. yaitu Menurut MUI, bagaimana upaya pencegahan atau tindakan preventif untuk mencegah maraknya perceraian ?

“Saya sangat setuju dengan adanya program dari pemerintah bahwa seluruh calon pengantin wajib diajarkan ilmu pernikahan, menikah tanpa ilmu itu salah, seperti shalat tanpa ilmu tentu salah. Menikah itu adalah ibadah, tidak cukup hanya dengan saling jatuh cinta satu sama lain. Dari pemerintah sudah memberikan fasilitas pendidikan pranikah yaitu Kursus Calon Pengantin di BP4, yang mana pendaftarannya sudah dipermudah. Lalu dari orang tua sebelum menikahkan anaknya, alangkah baiknya memperhatikan apakah si anak sudah cukup memiliki kesiapan mental, finansial, dan ilmu untuk menikah. Jika belum agaknya menghimbau anak untuk menyiapkan semua itu, jangan asal memberi restu saja. Dan untuk anak-anak muda yang akan menikah, ketahui kapasitas diri, sudah pantaskan menjadi imam yang mempertanggungjawabkan semua dalam pernikahan jika bagi laki-laki, dan sudah pantaskah menjadi istri yang akan menghormati dan melayani suami dengan baik jika bagi perempuan. Ranah pembelajaran tentang ilmu pernikahan juga tak hanya diberikan pemerintah, di internet juga banyak membagikan ilmu pernikahan. Maka dari itu mengetahui kepantasan diri menjadi prioritas sebelum memilih untuk menikah”

Berdasarkan hasil wawancara responden diatas, upaya pencegahan perceraian yang dapat dilakukan menurut MUI Kota Bandung yaitu pertama pastikan cukup ilmu mengenai pernikahan bagi kedua pasangan, dan yang kedua pentingnya peran orang tua dalam memastikan kepantasan anaknya untuk menikah apakah sudah pantas apa belum. Tidak hanya memberikan restu semata saja.

2. Fase Menikah

Fase menikah atau setelah menjadi status suami istri dan mempunyai anak, maka ini akan banyak mengalami permasalahan, terjadinya selisih paham, egois, perselingkuhan, agar terhindar dari hal tersebut maka seharusnya suami istri melakukan hal-hal:

- a. Mendasarkan bahwa tujuan menikah adalah ibadah karena Allah
- b. Berusaha membangun kepercayaan kembali
- c. Jangan gengsi meminta maaf
- d. Akui kesalahan masing-masing
- e. Belajar untuk memberikan ruang pada pasangan
- f. Perbaiki komunikasi
- g. Coba mengerti kekurangan dan kelebihan pasangan
- h. Bersikap terbuka kepada pasangan
- i. Redakan emosi masing-masing
- j. Sediakan waktu untuk berdua
- k. Mencari saran dari orang yang lebih berpengalaman.

3. Fase Mengajukan Gugatan

Setelah di rasa tidak tahan lagi dengan perkawinannya maka baik istri maupun suami mengajukan gugatan, cerai gugat dilakukan oleh istri yang mendaftarkan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, adapun alur gugatan sebagai berikut:

- a. Penggugat mendaftarkan gugatan material ke PA.
- b. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama menghadiri persidangan.
- c. Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat dan Pasal 11 (1) PERMA No. 1 Tahun 2008).
- d. Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan istri harus secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
- e. Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab,

- pembuktian dan kesimpulan.
- f. Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, tergugat dapat mengajukan rekonsvansi atau gugat balik (132b HIR, Pasal 158 RGb).
 - g. Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui PA.
 - h. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui PA.
 - i. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
 - j. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Menurut wawancara pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 kepada Hakim Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. yaitu Adakah pasangan yang bercerai pada kurun waktu 2019-2023 yang berhasil didamaikan melalui mediasi?

“Jumlah mediasi atau pertemuan tidak ditentukan secara tetap tergantung hakimnya dan kedua belah pihak, jika masih ada kemungkinan untuk rujuk maka mediator akan berupaya terus mendamaikan sampai ada titik temu dan berakhir damai, hakim memediasi dengan arahan dan penerangan agar mengusahakan damai kedua belah pihak, jika perdamaian tercapai maka akan dibuatkan akta perdamaian dan disepakati serta di tandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi jika tidak tercapai maka hakim akan melanjutkan di meja persidangan. Dari 26 putusan yang peneliti analisis, terdapat 1 putusan yang telah rujuk setelah adanya perdamaian di Pengadilan Agama.

Upaya-upaya tersebut yang telah di uraikan diatas terdiri dari upaya individu dan upaya dari pemerintah, upaya pemerintah berasal dari fase pranikah dan fase pengajuan gugatan dan hal tersebut sudah dilakukan, tetapi yang paling penting adalah upaya dari individunya sendiri yaitu pada fase nikah. Apabila upaya tersebut dilakukan dan direalisasikan maka pernikahan akan terhindar dari perceraian, dan dapat mengurangi tingginya angka perceraian pasangan, karena dampak perceraian juga sangat mempengaruhi kehidupan.

Jika dihubungkan dengan faktor-faktor cerai gugat yang telah dijelaskan diatas maka terdapat faktor ekonomi sebagai salah satu penyebabnya, suami tidak bekerja karena lapangan pekerjaan yang tidak memadai, atau suami bekerja tetapi penghasilan pas-pasan, faktor ini seharusnya harus mendapat upaya pencegahan dari pemerintah, khususnya kota Bandung, pemerintah kota harus membuka lapangan pekerjaan seluas- luasnya dengan diimbangi angka pengangguran, dan ketersediaan lapangan pekerjaan, upaya pencegahan perceraian dari faktor ekonomi yaitu ketersediaannya lapangan kerja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan yang diperbolehkan menjadi penyebab terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 116 KHI jo Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Dari data penelitian yang diperoleh di Pengadilan Agama Bandung, dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kota Bandung selama Bulan September, Oktober dan November 2023 antara lain yaitu karena faktor mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, murtad, ekonomi, dan yang paling banyak karena faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus
2. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara kepada beberapa responden yang dilakukan peneliti maka upaya untuk mengatasi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung dapat dilakukan dalam beberapa fase, yaitu fase pranikah, fase menikah, dan fase mengajukan gugatan.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006,
- [2] Abdurrahman Kasdi, Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf, Jurnal Zakat dan

- Wakaf : ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- [3] Badan Wakaf Indonesia, Dasar Hukum Wakaf, <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>
- [4] Departemen Agama RI, Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- [5] Diah Sulistyani, dkk, Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- [6] Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993
- [7] Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- [8] Jabar Digital Service, Kota Bandung Jadi Wilayah Dengan Pemilik Akta Cerai Terbanyak, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kota-bandung-jadi-wilayah-dengan-pemilik-akta-cerai-terbanyak>, diakses tanggal 17 Oktober 2023 pukul 20:46 WIB
- [9] Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- [10] Satria Effendi, *Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama tentang Hahanah, Harta Bersama, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Jakarta: Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2008.
- [11] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004..
- [12] Tipologi Masjid Di Indonesia, <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/22771/tipologi-masjid-di-indonesia>.
- [13] Umar Sulaiman al-asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat Dan Martabat Manusia*, Solo, Tinta Medina 2015,
- [14] Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif, AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, Januari 2016.
- [15] Yoga Alkambah, *Perseteruan Keluarga Keraton Belum Berakhir, Sri Manganti Dikepung Keluarga Yayasan Pangeran Sumedang*, <https://sumedang.jabarekspres.com/2022/09/16/perseteruan-keluarga-keraton-belum-berakhir-sri-manganti-dikepung-keluarga-yayasan-pangeran-sumedang/>.
- [16] Sarah Azkia and Dian Andriasari, “Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 55–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2139.
- [17] M Noor Farchan and Dian Alan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 111–116, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2998.
- [18] S. Fauzia, M. 1□, and A. Mahmud, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>